

HUKUM PINJAMAN PADA BANK SYARIAH

Ananda Nurhaliza Fatmawati¹, Marsella Yulanda², Nelma Noveianti Ramadani³

Email: anandaa.nf17@gmail.com, marselayulanda@gmail.com, nelma.novram@gmail.com

Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Indonesia.

Abstrak

Artikel ini mengkaji aspek hukum pemberian pinjaman di bank syariah, dengan fokus pada larangan riba, pendapat para ulama dan ahli hukum Islam, serta implementasinya dalam praktik bank syariah. Riba, juga dikenal sebagai bunga, dilarang keras dalam Islam dan merupakan perhatian utama dalam transaksi keuangan syariah. Artikel ini memaparkan pandangan para ulama dan ahli hukum mengenai riba dan penerapannya dalam operasional bank syariah. Selain itu, kajian ini mendalami penerapan undang-undang peminjaman dalam praktik bank syariah, termasuk mekanisme pinjaman, persyaratan agunan, dan prosedur penyelesaian sengketa. Dengan menganalisis larangan riba, pendapat para ulama dan ahli hukum Islam, serta penerapannya dalam praktik bank syariah, artikel ini memberikan pemahaman komprehensif tentang hukum yang mengatur pemberian pinjaman di bank syariah.

Kata Kunci: Hukum Pinjaman, Bank Syariah, Larangan Riba, Pendapat Ulama, dan Implementasi Praktik.

Abstract

This article examines the legal aspects of lending in Islamic banks, focusing on the prohibition of usury, the opinions of Islamic scholars and jurists, and its implementation in Islamic banking practices. Riba, also known as interest, is strictly prohibited in Islam and is a major concern in Islamic financial transactions. This article presents the views of Islamic scholars and jurists on

usury and its implementation in Islamic bank operations. In addition, it explores the application of lending laws in Islamic bank practices, including lending mechanisms, collateral requirements and dispute resolution procedures. By analyzing the prohibition of usury, the opinions of Islamic scholars and jurists, and its application in Islamic bank practices, this article provides a comprehensive understanding of the laws governing lending in Islamic banks.

Keywords: Law of Lending, Islamic Banks, Prohibition of Usury, Opinion of Scholars, and Practice Implementation.

PENDAHULUAN

Dalam dunia perekonomian, khususnya dalam perdagangan tidak jarang masyarakat melakukan kegiatan utang-piutang, baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagai konsumen maupun untuk dijadikan modal dalam memulai suatu usaha sebagai produsen. Saat ini banyak sekali entitas yang menawarkan layanan pinjaman melalui berbagai cara, antara lain pinjaman secara langsung dan pinjaman secara online. Namun seringkali terlihat entitas-entitas tersebut memberikan pinjaman dengan bunga tinggi sehingga berujung pada praktik riba. Keadaan ini menimbulkan ketidakpastian bagi umat Islam dalam meminjam uang, karena riba dianggap haram dalam Islam. Akibatnya, sebagian masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mendirikan usaha. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah Indonesia mengambil langkah awal dengan mendirikan bank syariah pertama pada tahun 1991¹. Seiring berjalannya waktu, jumlah bank syariah telah bertambah secara signifikan. Bank-bank ini memberikan layanan pinjaman berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Dengan adanya bank syariah ini memberikan kemudahan kepada masyarakat muslim untuk mengelola kondisi ekonomi mereka sebagaimana sabda *Rasulullah SAW*; "Barangsiapa menghilangkan satu kesulitan dari seorang mukmin ketika di dunia, maka Allah akan menghilangkan darinya satu kesulitan di akhirat. Barangsiapa yang menutupi keburukan seorang muslim, Allah akan menutupi keburukannya di dunia dan di akhirat.

¹ <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230717140248-17-455000/sejarah-bank-syariah-pertama-ri-ada-tangan-dingin-soeharto#:~:text=Alhasil%2C%20sesuai%20permintaan%20penguasa%2C%20maka,beroperasi%20pada%201%20Mei%201992>, dikunjungi pada 16 November 2023

Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya." (HR Muslim).

KERANGKA TEORI

Penelitian ini akan membahas hukum peminjaman di bank syariah, fokus pada larangan riba, pendapat para ulama dan ahli hukum Islam, serta implementasinya dalam praktik bank syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang melarang praktik riba.

Larangan riba merupakan salah satu prinsip utama dalam sistem keuangan syariah. Kata riba berasal dari bahasa Arab, yang secara etimologis berarti tambahan (*ziyadah*). Riba ada dua jenis, yaitu riba *nasi'ah* dan riba *fadha*. Riba nasi'ah, yang dikenal masyarakat Arab pada zaman jahiliah, yaitu tambahan yang dipungut sebagai akibat penundaan pembayaran utang. Baik itu berupa pembayaran barang dagangan atau pembayaran pinjaman. Sedangkan riba *fadhal*, yaitu penambahan bukan karena penangguhan sehingga penambahan tadi sama sekali tidak diperhitungkan. Riba *fadhal* terdapat dalam jual beli barang sejenis (emas, perak, gandum, *sya'ir*, kurma, dan garam) dengan penambahan tanpa menangguhkan penerimaannya. Yang demikian hukumnya haram dalam pandangan empat mazhab². Riba diartikan sebagai penambahan atau pengambilan manfaat dari suatu pinjaman. Menurut ajaran Islam, riba dianggap dosa besar dan secara tegas diharamkan. Oleh karena itu, bank syariah berkomitmen untuk menghindari praktek riba dalam seluruh transaksi keuangannya.

Pendapat para ulama dan ahli hukum Islam sangat penting dalam memahami hukum yang mengatur praktik perkreditan di bank syariah. Mereka memberikan wawasan dan interpretasi terhadap ajaran Islam tentang praktik keuangan. Pandangan mereka menjadi acuan dalam menentukan boleh atau tidaknya suatu praktik perbankan syariah.

Penerapan undang-undang perkreditan dalam operasional bank syariah sangat penting untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap prinsip-prinsip syariah. Bank-bank tersebut harus mengembangkan produk dan layanan yang sejalan dengan peraturan Islam, termasuk yang

² A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012) hal. 68-69

berkaitan dengan pinjaman. Mereka harus memastikan bahwa praktik pinjaman mereka tidak melanggar larangan riba dan memenuhi persyaratan syariah lainnya.

Kesimpulannya, artikel ilmiah ini bertujuan untuk menggali hukum-hukum yang mengatur perkreditan di bank syariah, khususnya fokus pada larangan bunga, pendapat para ulama dan ahli hukum Islam, serta implementasi praktis dalam perbankan syariah. Penelitian ini berupaya memberikan pemahaman komprehensif tentang pinjaman dalam konteks perbankan syariah dan bagaimana bank syariah berpegang pada prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas keuangannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *library*. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dan ditelaah secara menyeluruh berdasarkan referensi yang digunakan, serupa dengan pendekatan yang digunakan dalam studi kepustakaan atau *library research*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Larangan Riba

Terdapat beberapa dalil Islam yang melarang sistem riba. Namun demikian, Allah Swt menurunkan risalah larangan riba dengan menggunakan empat tahapan, yakni:

1. Allah memberikan pengertian bahwa riba tidak akan menambah kebaikan di sisi Allah Swt. Allah berfirman, “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”. (QS. Ar-Ruum: 39)
2. Allah memberikan gambaran siksa bagi yahudi dengan salah satu karakternya suka memakan riba. Allah Swt berfirman, “Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang

daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”. (QS. An-Nisaa: 160-161)

3. Allah Swt melarang memakan riba yang berlipat ganda. Allah Swt berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan”. (QS. Ali Imran: 130)
4. Allah melarang dengan keras dan tegas semua jenis riba. Allah Swt berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa (dari berbagai jenis) riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakannya, maka ketahuilah bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya”. (QS. al-Baqarah:278-279)³

Untuk menghindarkan adanya *riba* dalam kegiatan usaha, maka bank syariah menggunakan akad-akad syariah sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) serta Pasal 21 UU Perbankan Syariah. Dalam penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito, bank syariah memberikan imbalan berupa bonus dan bagi hasil. Sedangkan dalam penyaluran dana kepada masyarakat, bank syariah memungut imbalan sesuai dengan akad masing-masing⁴. Mengenai imbalan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Bonus dan bagi hasil diberikan oleh bank syariah kepada nasabah penyimpanan dana dalam bentuk rekening giro dan tabungan berdasarkan akad-akad sebagai berikut:
 - 1) Akad wadi'ah
Dalam akad ini tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian bonus ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank kepada nasabah giran dan penabung.
 - 2) Akad mudharabah

³ Sunarto Zulkifli, *Perbankan Syariah Revisi I*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007) hal 2-3

⁴ A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012) hal. 64

Dalam akad ini perjanjikan adanya imbalan berupa bagi hasil yang dinyatakan dalam bentuk nisbah (rasio/perbandingan) yang dicantumkan dalam akad pembukaan rekening giro dan tabungan (nasabah sebagai pemilik modal dan bank syariah sebagai pengelola). Biaya operasional dibebankan kepada nisbah keuntungan bank.

- b. Bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah kepada investor dalam bentuk investasi berupa deposito dengan akad *mudarabah* (nasabah sebagai pemilik modal dan bank syariah sebagai pengelola). Sebagaimana halnya simpanan dengan akad *mudarabah* di atas, maka dalam akad investasi deposito, pembagian keuntungan juga harus dinyatakan dalam bentuk nisbah bagi hasil, dan biaya operasional dibebankan kepada nisbah keuntungan bank.
- c. Dalam penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan akad-akad pembiayaan dan akad pinjaman, maka kepada nasabah penerima fasilitas (debitur) bank syariah akan memungut imbalan-imbalan berupa:
 - 1) Bagi hasil berdasarkan akad pembiayaan *mudarabah* dan akad *musharakah*. Bagian keuntungan yang proporsional bagi setiap pihak pada waktu akad dan dalam bentuk persentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan.
 - 2) Margin keuntungan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, dan akad *istishna*. Harga beli ditegaskan dalam akad pembeli dan membayar dengan harga yang lebih sebagai keuntungan bank.
 - 3) Tanpa imbalan bila bank syariah memberikan fasilitas pinjaman berdasarkan akad *qardh*. Bank syariah dapat membebankan biaya administrasi kepada nasabah dan nasabah dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada bank syariah selama tidak diperjanjikan dalam akad.
 - 4) Sewa atau upah (*fee/ujrah*) berdasarkan akad-akad pembiayaan penyewaan barang bergerak atau barang tidak gerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*. Sewa atau upah harus

disepakati dalam akad dan wajib dibayar oleh nasabah kepada bank syariah sebagai pembayaran manfaat jasa⁵.

Mengenai imbalan-imbalan dalam penyaluran dana tersebut ditegaskan dalam Pasal 25 UU Perbankan Syariah, yang menegaskan antara lain bahwa pembiayaan yang diterima oleh nasabah penerima fasilitas wajib dikembalikan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Dari bahasan mengenai riba dalam kehidupan ekonomi pada masa Rasulullah. Wangsawidjaja memberikan 2 pendapat pada bukunya yang berjudul *Pembiayaan Bank Syariah*, yakni

1. Dari sudut formal, termasuk dalam kategori riba apabila ada tambahan yang dipungut sebagai akibat penundaan pembayaran utang, baik berupa uang maupun barang.
2. Secara esensi atau materiil, walaupun ada tambahan karena adanya penundaan pembayaran utang baik berupa uang maupun barang, asalkan tidak mengandung unsur kezaliman, penganiayaan, dan eksploitasi (surah Al Baqarah ayat 279), maka tambahan tersebut tidak termasuk kategori riba⁶.

Pendapat Ulama dan Ahli Hukum Islam

Bank syariah didirikan dengan tujuan untuk menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, bank syariah menghindari penggunaan bunga dalam transaksi keuangan mereka. Sebagai gantinya, bank syariah menggunakan mekanisme bagi hasil (*profit-sharing*) atau pembiayaan berbasis aset (*asset-based financing*) dalam kegiatan operasionalnya.

Dalam konteks peminjaman pada bank syariah, terdapat beberapa instrumen pembiayaan yang umum digunakan, seperti murabahah, musyarakah, mudharabah, dan ijarah. Instrumen-instrumen

⁵ A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012) hal. 64-66

⁶ A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012) hal. 66

ini didesain untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Dalam hukum Islam, peminjaman pada bank syariah memiliki beberapa interpretasi dan analisis yang berbeda. Beberapa ulama terkemuka berpendapat bahwa bunga bank termasuk dalam kategori riba yang dilarang dalam Islam. Mereka berargumen bahwa riba bertentangan dengan prinsip keadilan sosio-ekonomi dan distribusi yang dijunjung tinggi dalam Islam.

Maka perspektif islam terhadap perkreditan yang dilakukan masyarakat luas saat ini, islam memandangnya menjadi 2 pendapat; pendapat pertama mengatakan boleh, pendapat kedua mengharamkan, hal itu bergantung pada beberapa faktor seperti dalam penjelasan berikut⁷:

Berdasarkan bukunya yang berjudul *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran* karangan Prof. Dr. H. Umar Shihab dijelaskan bahwa bunga bank yang dipungut dan diberikan kepada nasabah jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah bunga atau riba yang diperlakukan pada masa jahiliyyah. Sementara pemungut riba waktu itu selalu mendapat keuntungan besar karena melipat gandakan pembayaran. Sekarang ini pemungutan bunga bank tidak akan membuat bank dan nasabah itu sendiri memperoleh keuntungan besar dan sebaliknya bank dan nasabah sama-sama tidak dirugikan atas adanya bunga tersebut. Oleh sebab itu tidak sepatutnya bunga bank diharamkan.

Sebab meskipun diidentikkan dengan riba, namun tujuan dan metode pelaksanaannya sama sekali jauh dari yang pernah dipraktekkan di jahiliyyah yang diharamkan dalam al-Quran itu, dan bunga bank lebih tepat dianalogikan dengan jual beli yang didasari atas suka sama suka. Berdasarkan ketetapan ulama hasil lokakarya tanggal 19-22 Agustus di bogor bahwa bunga bank sepanjang dipergunakan dalam kondisi darurat dan kepentingan umum, maka status hukumnya adalah mubah, tetapi jika syarat yang diajukan tersebut tidak terpenuhi, maka bunga bank secara otomatis berstatus hukum haram⁸.

⁷ Ahmad Abdullah, "Pinjaman Kredit dalam Perspektif Pendidikan Islam", *Jurnal J-HES*, Vol. 3 No. 1 (Januari-Juni, 2019), 48-49.

⁸ Ahmad Abdullah, "Pinjaman Kredit dalam Perspektif Pendidikan Islam", *Jurnal J-HES*, Vol. 3 No. 1 (Januari-Juni, 2019), 48-49.

Namun, penting untuk dicatat bahwa terdapat variasi pendapat di kalangan ulama mengenai isu ini. Beberapa ulama mungkin memiliki interpretasi dan analisis yang berbeda terkait peminjaman pada bank syariah. Oleh karena itu, jika Anda ingin mendapatkan informasi yang lebih rinci dan akurat, disarankan untuk merujuk pada pendapat ulama terkemuka atau otoritas keagamaan yang berwenang dalam masalah ini.

Implementasi dalam Praktek Bank Syariah

Bank syariah mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum Islam dalam peminjaman dengan memastikan bahwa transaksi yang dilakukan memenuhi persyaratan syariah. Ada beberapa prinsip hukum Islam yang diimplementasikan dalam peminjaman antara lain:

1. Larangan Riba: Bank syariah menghindari penggunaan riba atau bunga dalam transaksi peminjamannya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah karena riba bertentangan dengan ajaran Islam yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip Islam (prinsip syariah)⁹. Terdapat dalil yang menjelaskan tentang larangan riba:

Q.S Ali Imran ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.¹⁰

Q.S Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتَّخِذُونَ الرِّبَا إِلَّا كَمَا يَتَّخِذُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

⁹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/alasan-mengapa-riba-dilarang-dalam-perbankan-syariah-lt5c455168d3a59>, dikunjungi pada 28 November 2023

¹⁰ Diponegoro, Al Quran QS Ali Imran/3:130

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya,"¹¹

2. Keadilan: Bank Syariah berupaya menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam bertransaksi. Setiap investor (pemegang simpanan), pengguna dana, dan lembaga keuangan syariah saling membagi keuntungan berdasarkan penjualan riil sesuai kontribusi dan risiko masing-masing pihak yang bertransaksi.
3. Transparansi: Dalam perbankan syariah, lembaga keuangan syariah memberikan informasi yang jelas, transparan, dan berkelanjutan kepada nasabah mengenai persyaratan, biaya, dan risiko.
4. Aset yang jelas: Bank syariah memastikan bahwa aset yang dijadikan jaminan adalah halal dan jelas kepemilikannya. Tujuan ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh transaksi yang dilakukan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Syariah.

Bank syariah mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum Islam dalam peminjaman dengan menggunakan akad-akad yang sesuai dengan syariah. Contoh praktik yang diatur oleh hukum Islam dalam peminjaman antara lain penggunaan akad mudharabah dan murabahah.

¹¹ Diponegoro, Al Quran QS Al Baqarah/2:275

1. Akad Mudharabah: Akad mudharabah adalah salah satu bentuk akad kerjasama antara pihak yang menyediakan modal (shahib al-maal) dan pihak yang mengelola modal (mudharib). Dalam akad mudharabah yang dilakukan antara dua pihak shahibul maal (pihak yang memiliki modal) dan mudharib (pihak yang mengelola modal). Keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut akan dibagi secara proporsional sesuai dengan kesepakatan awal antara kedua belah pihak.
2. Akad Murabahah: Akad murabahah dalam Islam adalah produk pembiayaan harga dan keuntungan yang ditetapkan bersama antara penjual dan pembeli. Bank syariah membeli barang yang diinginkan oleh nasabah dan menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi sebagai profit bank. Dalam akad murabahah, bank syariah tidak membebankan bunga, melainkan menetapkan keuntungan yang dihasilkan dari transaksi jual beli tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Bank syariah didirikan dengan tujuan untuk menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, bank syariah menghindari penggunaan bunga dalam transaksi keuangan mereka. Sebagai gantinya, bank syariah menggunakan mekanisme bagi hasil (*profit-sharing*) atau pembiayaan berbasis aset (*asset-based financing*) dalam kegiatan operasionalnya.

Prinsip-prinsip syariah yang diterapkan oleh bank syariah adalah, tidak menggunakan sistem bunga dalam semua transaksinya, adil kepada semua pihak atau pemakai bank syariah, transparan mengenai semua informasi, dan memiliki aset yang jelas sumbernya.

Beberapa ulama terkemuka berpendapat bahwa bunga bank termasuk dalam kategori riba yang dilarang dalam Islam. Jadi selama bank syariah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam pinjamannya serta tidak ada bunga dalam pinjaman tersebut maka peminjaman pada bank syariah tersebut diperbolehkan.

DAFTAR REFRENSI

- Abdullah, A. (2019). Pinjaman Kredit dalam Perspektif Pendidikan Islam. *J-HES*, 48-49.
- Departemen Agama RI. (2000). *Al-Quran Surat Ali Imran Ayat 130 dan Terjemahannya*. Bandung: Penerbit Diponegoro. Departemen Agama RI. (2000). *Al-Quran Surat Ali Imran Ayat 130 dan Terjemahannya*. Bandung: Penerbit Diponegoro.
- Fakriansyah, M. (2023, Juli 18). *Sejarah Bank Syariah Pertama RI, Ada Tangan Dingin Soeharto*. Diambil kembali dari CNBC Indonesia Market: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230717140248-17-455000/sejarah-bank-syariah-pertama-ri-ada-tangan-dingin-soeharto#:~:text=Alhasil%2C%20sesuai%20permintaan%20penguasa%2C%20maka,beroperasi%20pada%201%20Mei%201992>
- Febriani, A. R. (2023, Mei 14). *Surah Al Baqarah Ayat 275: Jelaskan Larangan Riba dan Kerugiannya*. Diambil kembali dari detikHikmah: <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6718750/surah-al-baqarah-ayat-275-jelaskan-larangan-riba-dan-kerugiannya/amp>
- Hutomo, D. (2019, Januari 22). *Alasan Mengapa Riba Dilarang dalam Perbankan Syariah*. Diambil kembali dari Si Pokrol: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/alasan-mengapa-riba-dilarang-dalam-perbankan-syariah-lt5c455168d3a59>
- Wangsawidjaja. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Zulkifli, S. (2007). *Perbankan Syariah Revisi I*. Jakarta: Zikrul Hakim.